



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1400 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOSEPH ANTONIUS anak dari (almarhum)
AGUS ROSMALEN;**

Tempat Lahir : Tangerang;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/15 April 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Dayung II-C Nomor 02 RT.002/RW.006
Kelurahan/Desa Kelapa Dua, Kecamatan
Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang tanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1400 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH ANTONIUS anak dari (almarhum) AGUS ROSMALEN tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair dalam surat dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa YOSEPH ANTONIUS anak dari (almarhum) AGUS ROSMALEN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair dalam surat dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa YOSEPH ANTONIUS anak dari (almarhum) AGUS ROSMALEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 8A warna hitam dengan Nomor *SIMcard* 0882-9750-1115;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) – 1 lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) – 1 lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) – 1 lembar;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan Terdakwa YOSEPH ANTONIUS anak dari (almarhum) AGUS ROSMALEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1400 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1605/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 30 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSEPH ANTONIUS anak dari (almarhum) AGUS ROSMALEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YOSEPH ANTONIUS anak dari (almarhum) AGUS ROSMALEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi Redmi 8A warna hitam dengan Nomor *SIMcard* 0882-9750-1115;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan:
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) – 1 lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) – 1 lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) – 1 lembar;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1400 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BTN tanggal 11 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa YOSEPH ANTONIUS anak dari (almarhum) AGUS ROSMALEN tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1605/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 30 November 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Kasasi/Akta.Pid/2023/PN TNG *juncto* Nomor 1605/Pid.Sus/2022/PN Tng *juncto* Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 7 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1400 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena ikhwal formalitas acara penyidikan hingga pemeriksaan pengadilan dalam perkara *a quo*, telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan perihal sedemikian juga pada prinsipnya berada di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa dalil alasan kasasi Terdakwa selebihnya pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa terlepas dari permohonan kasasi Terdakwa tersebut, apabila merujuk pada fakta hukum persidangan yang relevan, di mana Terdakwa terbukti telah menjadi perantara pembelian sabu-sabu yang dipesan oleh Sdr. RR (DPO), di mana kemudian Terdakwa membelikan sabu pesanan Sdr. RR tersebut dengan mendatangi sebuah lapak milik orang yang tidak dikenal Terdakwa di Slipi Jakarta Barat dan membelikan sabu pesanan tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dihubungkan juga dengan fakta bahwasanya Terdakwa sudah pernah membeli sabu di tempat tersebut sebanyak 6 (enam) kali, maka secara hukum telah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1400 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Terdakwa melakukan perbuatan menjual atau setidaknya tidaknya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, perbuatan mana secara hukum telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair. Oleh karena itu *judex juris* akan memperbaiki kualifikasi delik yang terbukti dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BTN tanggal 11 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1605/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 30 November 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat *Concurring Opinion* dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *Concurring Opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berpendapat seharusnya Terdakwa tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan penuntut umum;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum bahwa terdapat fakta hukum yang menunjukan Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika namun fakta tersebut tidak dipertimbangkan *judex facti*;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1400 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di depan pintu masuk apartemen madina di Jalan kelapa Dua Raya Kelurahan atau Desa kelapa Dua Kabupaten Tangerang;
- Bahwa dari hasil pengeledahan Terdakwa ditemukan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket berat neto 0,1581 (nol koma satu lima delapan satu) gram;
- Bahwa bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Slipi dengan cara membefi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut karena merupakan pesanan Sdr. RR (DPO) dan rencananya akan diserahkan kepada Sdr. RR (DPO) di depan pintu masuk Apartemen Media di jalan kelapa Dua raya kelurahan kelapa Dua kecamatan kelapa Dua kabupaten Tangerang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriministik Bareskrim Mabes Polri Nomor 3052/NNF/2022 tanggal 27 Juli 2022 diperoleh kesimpulan barang bukti kerystal bening positif metamphetamine;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut *judex facti* salah menerapkan hukum bahwa seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pembedaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pembedaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), seringkali terjadi perkelahian dan kerusakan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1400 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP juncto Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YOSEPH ANTONIUS anak dari (almarhum) AGUS ROSMALEN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 122/PID.SUS/2022/PT BTN tanggal 11 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1605/Pid.Sus/2022/PN Tng tanggal 30 November 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **YOSEPH ANTONIUS anak dari (almarhum) AGUS ROSMALEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1400 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum. **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yoga D.A. Nugroho, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1400 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)